

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang berasal dari rakyat. Dengan adanya pembayaran pajak maka pemerintah dapat melakukan program-program pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) masih mengidentikkan kewajiban membayar pajak sebagai suatu biaya karena secara finansial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis atau dunia usaha kepada sektor publik atau pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya beli wajib pajak (Santoso dan Ning, 2013;1). Bagi para manajemen perusahaan yang secara umum tidak menginginkan berkurangnya daya beli akan berusaha meminimalkan biaya melalui efiseinsi biaya untuk mengoptimalkan laba perusahaan, dalam hal ini adalah termasuk pembayaran pajak. Pajak bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah jadi rahasia umum perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika,2007; Kurniasih & Sari, 2013).

Perusahaan mempunyai kewajiban dalam menganggarkan dana untuk membayar pajak. Hal ini menyebabkan perusahaan semakin agresif dalam perpajakan. Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi

tingkat pajak yang efektif. Bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah (Jimenez, 2008).

Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan adalah adanya pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, menyatakan beliau mengatakan bahwa “penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp2.000 triliun apabila seluruh Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sementara penerimaan pajak saat ini sekitar Rp1.148 triliun. Masih ada sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan lima juta Wajib Pajak Badan yang belum membayar pajak kepada negara (ANTARAnews, 2013). Realitas ini menunjukkan bahwa masih banyaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan, dimungkinkan mereka melakukan tindakan pajak agresif untuk meminimalkan beban pajak terhutangny. Terkait dengan tindakan pajak agresif di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif, diantaranya :

Tabel 1.1**Contoh Kasus tindakan pajak agresif**

Nama Perusahaan	Periode	Kasus
PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia	2004 - 2013	Transfer Pricing
PT. Coca Cola Indonesia	2002 - 2006	Penggelembungan Biaya
PT. RNI	2007 - 2014	Penyalahgunaan Tarif pengenaan pajak ke UMKM
Wilmar Group	2009 - 2010	Manipulasi transaksi

Fenomena tindakan pajak agresif pertama, *SKANDAL transfer pricing* Toyota di Indonesia terendus setelah Direktorat Jenderal Pajak secara simultan memeriksa surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) Toyota Motor Manufacturing pada 2005. Belakangan, pajak Toyota pada 2007 dan 2008 juga ikut diperiksa. Pemeriksaan dilakukan karena Toyota mengklaim kelebihan membayar pajak pada tahun-tahun itu, dan meminta negara mengembalikannya (restitusi). Dari pemeriksaan SPT Toyota pada 2005 itu, petugas pajak menemukan sejumlah kejanggalan. Pada 2004 misalnya, laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 persen, dari Rp 1,5 triliun (2003) menjadi Rp 950 miliar. Selain itu, rasio gross margin –atau perimbangan antara laba kotor dengan tingkat penjualan- juga menyusut. Dari sebelumnya 14,59 persen (2003) menjadi hanya 6,58 persen setahun kemudian. Kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan

mencapai Rp 32,9 triliun, namun Ditjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha (nasional.kontan.co.id).

Fenomena tindakan pajak agresif kedua, dapat dilihat dari beberapa tahun lalu Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidikik kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (bisniskeuangan.kompas.com).

Fenomena tindakan pajak agresif ketiga sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT RNI, diduga melakukan upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. PT RNI sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi atau bisa dikatakan pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia. Karena modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak, maka perusahaan ini bisa terhindar dari kewajiban. Dalam laporan keuangannya, tercatat kerugian demikian besar sehingga tidak ada pajak yang masuk ke negara. Dalam laporan keuangan PT RNI 2014, tercatat utang sebesar Rp20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT RNI yaitu memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 /2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh final 1% untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar pertahun (bisniskeuangan.kompas.com).

Fenomena tindakan pajak agresif keempat, Nama Wilmar Group identik sebagai juragan kepala sawit dan produk turunannya di Indonesia. Sang pendirinya, Martua Sitorus, pun menjadi kaya-raya dari roda usaha 67 perusahaan yang bernaung di bawahnya. Martua tercatat sebagai orang terkaya nomor tujuh di Indonesia menurut majalah Forbes, dengan kekayaan US\$ 2 milyar atau sekitar Rp 22 trilyun. Namun nama besar Wilmar Group itu belakangan tercoreng oleh laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada

Panitia Kerja (Panja) Mafia Perpajakan Komisi III DPR. Ketua Panja Mafia Perpajakan, Tjatur Sapto Edy, menjelaskan bahwa pihaknya memang meminta PPATK untuk menelusuri transaksi-transaksi di bidang perpajakan yang mencurigakan, termasuk di dalamnya transaksi pajak Wilmar. Menurut PPATK terdapat ekspor barang yang tidak didukung dokumen valid sekitar Rp 6 trilyun. Selain itu ada pula kegagalan penyimpanan uang restitusi pajak Wilmar periode 2009-2010. Nilainya Rp 3,5 trilyun, yang dimasukkan ke rekening pinjaman. Seharusnya, restitusi itu dipakai untuk pembayaran. Atas dua temuan itu, PPATK memperkirakan kerugian negara sebesar Rp 600 milyar dan Rp 3,5 trilyun. Temuan baru PPATK itu menjadi bukti anyar adanya dugaan permainan pajak oleh WNI dan MNA yang sebelumnya diungkap Mohammad Isnaeni, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Besar Dua. Isnaeni mengirim surat bersifat rahasia kepada Direktur Jenderal Pajak tentang kegagalan pajak WNI dan MNA. Kasus dugaan permainan pajak Wilmar itu juga sudah sampai ke meja Andi Nirwanto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung. Bersama tim, Andi menelisik dugaan tindak pidana perpajakan itu. Dari hasil pemeriksaan, tak ditemukan adanya unsur pidana, sehingga pada pertengahan tahun ini, Gedung Bundar mengembalikan berkas dugaan permainan pajak Wilmar itu ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga lebih kecil daripada perusahaan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi

perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan petugas pemeriksa pajak. Perusahaan non-keluarga memiliki tingkat keagresifan pajak yang lebih tinggi daripada perusahaan keluarga, diduga terjadi karena masalah keagenan lebih besar terjadi pada perusahaan non-keluarga (Chen et al. 2010). “Saat kepemilikan dan manajemen terpisah, terjadilah proses kontrak kerja dan pengawasan yang tidak sempurna. Ketidaktepatan ini menimbulkan suatu kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan yang oportunistik, sehingga menimbulkan masalah *corporate governance* (Sari dan Martani. 2007). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Adhikara (2012).

Menurut Haruman (2008), CG dalam perusahaan akan menentukan arah kinerja perusahaan. Ketika suatu perusahaan telah menerapkan CG dengan baik maka akan tercipta kinerja perusahaan yang lebih efektif dan berdampak pada keputusan yang efektif dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tarif pajak efektif perusahaan (Hanum & Zulaikha, 2013). Suatu perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan utama untuk memaksimalkan laba atau keuntungan (Warren, 2005:2). Tujuan perusahaan bisa diwujudkan dengan suatu pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). GCG yaitu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder* (Dharmapala, 2007 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Pedoman GCG diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006 di Indonesia. Pedoman ini diterbitkan karena adanya dorongan dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat.

Pada tanggal 17 Oktober 2013, 7 (tujuh) instansi yang bekerja sama yaitu Bapepam dan LK, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, PT. Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia menyelenggarakan acara Malam Penghargaan *Annual Report Award (ARA)* 2012 kepada perusahaan Indonesia. ARA bertujuan untuk melakukan penilaian atas kualitas keterbukaan informasi dan penerapan GCG dalam laporan tahunan dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku secara nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip dalam GCG yaitu kewajaran, akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan *responsibility* menjadi penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Konservatisme merupakan alasan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibandingkan mengakui rugi (*badnews in earnings*) (Basu, 1997 dalam Prena, 2012). Salah satu faktor yang sangat menentukan tingkatan konservatisme dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan adalah komitmen manajemen dan pihak internal perusahaan dalam memberikan informasi yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan bagi investornya (Baharudin dan Wijayanti, 2011). Hal inilah yang menyebabkan prinsip konservatisme yang diterapkan perusahaan dikatakan secara tidak langsung dapat mempengaruhi ketepatan hasil laporan keuangan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan

keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. Kebijakan terkait perusahaan dalam hal ini tentunya termasuk juga dalam hal perpajakan.

Tindakan agresif pajak juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal lainya, seperti karakteristik keuangan. Karakteristik keuangan dapat dilihat melalui profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang ditunjukkan melalui *Return on Asset (ROA)* yang mencerminkan kinerja perusahaan. Melalui ROA dapat dilihat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari *selfassesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa :“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Penelitian sebelumnya terkait dengan tindakan pajak agresif dilakukan oleh Alifmida Annisa (2011) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan ukuran dewan komisaris terhadap *tax avoidance*, dan terdapat pengaruh signifikan pada ukuran komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2008, namun berbeda pada hasil penelitian Indah Khairunnisak (2015:61-63) menunjukan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang

signifikan *tindakan pajak agresif*, dan ukuran Komite Audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tindakan pajak agresif*.

Hasil penelitian Fikriyah (2012:10) menyatakan bahwa pada hasil pengujiannya ini tidak berhasil menemukan hubungan yang signifikan antara variabel profitabilitas dengan agresifitas pajak. Namun berbeda pada hasil penelitian Kesit Bambang Prakosa (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak

Penelitian ini penting dilakukan karena adanya beberapa motivasi yaitu Pertama Tindakan Pajak Agresif merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara legal, illegal, maupun keduanya. Tindakan pajak agresif juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya tindakan pajak agresif yang dilakukan perusahaan adalah adanya pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, menyatakan beliau mengatakan bahwa “penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp2.000 triliun apabila seluruh Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sementara penerimaan pajak saat ini sekitar Rp1.148 triliun. Kedua, di Indonesia sendiri isu-isu mengenai *corporate governance*, *accounting prudence*, *profitabilitas* dan *tindakan pajak agresif* merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengingat Indonesia menganut

system *self assessment* dalam pembayaran pajaknya sehingga ada kemungkinan wajib pajak dalam melakukan tindakan perencanaan pajak. Ketiga, *Good Corporate Governance* merupakan Tata Kelola perusahaan yang baik, namun dalam Tata Kelola yang baik mengapa bisa terjadi *Tindakan Pajak Agresif*, ini merupakan hal yang menarik untuk dijadikan penelitian. Keempat, Prinsip *accounting prudence* atau konservatisme yang diterapkan perusahaan secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan, dimana laporan keuangan yang disusun tersebut nantinya akan dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi manajemen dalam mengambil kebijakan terkait dengan perusahaan. dengan adanya Peraturan Pemerintah maka kecenderungan untuk melakukan *Tindakan Pajak Agresif* akan semakin sempit meskipun perusahaan memilih metode akuntansi yang konservatif. Sehingga diduga, perusahaan menerapkan konservatisme akuntansi akan mendapatkan tingkat keagresifitasan pajak yang rendah. Kelima, hasil penelitian yang tidak konsisten menyebabkan perlu dilakukan penelitian kembali terhadap tindakan pajak agresif.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *good corporate governance*, *accounting prudence* dan *profitabilitas* terhadap tindakan pajak agresif, maka dalam penelitian ini mengambil kasus pada perusahaan manufaktur selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Maka dalam penelitian ini mengambil judul dengan **“Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Accounting Prudence* dan *Profitabilitas* terhadap Tindakan Pajak Agresif pada**

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015”.

1.2 Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi Tindakan Pajak Agresif adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tetapi tindakan pajak agresif dilakukan oleh perusahaan.
- b. Adanya penerapan *accounting prudence* tetapi tindakan pajak agresif dilakukan oleh perusahaan.
- c. Profitabilitas menunjukkan kinerja tetapi tindakan pajak agresif dilakukan.
- d. Adanya beberapa kasus perusahaan melakukan tindakan agresif pajak melalui *transfer pricing*, penggelembungan biaya, manipulasi transaksi

1.2.2 Pembatasan Masalah

Banyaknya masalah terkait dengan Tindakan Pajak Agresif, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Penelitian ini dibatasi hanya pada 3 variabel saja yang mempengaruhi Tindakan Pajak Agresif yaitu *Good Corporate Governance*, *Accounting Prudence* dan Profitabilitas sehingga mengabaikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Tindakan Pajak Agresif.
- b. Penelitian ini dibatasi oleh periode antara tahun 2011-2015.

- c. Obyek pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh *Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, Accounting Prudence* dan *Profitabilitas (ROA)* terhadap *Tindakan Pajak Agresif* secara simultan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Bagaimana pengaruh *Ukuran Dewan Komisaris* terhadap *Tindakan Pajak Agresif* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
3. Bagaimana pengaruh *Ukuran Dewan Direksi* terhadap *Tindakan Pajak Agresif* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
4. Bagaimana pengaruh *Ukuran Komite Audit* terhadap *Tindakan Pajak Agresif* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
5. Bagaimana pengaruh *Accounting Prudence* berpengaruh terhadap *Tindakan Pajak Agresif* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?
6. Bagaimana pengaruh *Profitabilitas (ROA)* berpengaruh terhadap *Tindakan Pajak Agresif* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membuktikan apakah *Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit, Accounting Prudence, Profitabilitas (ROA)* berpengaruh secara simultan terhadap *Tindakan Pajak Agresif*
2. Membuktikan apakah *Ukuran Dewan Komisaris* berpengaruh terhadap *Tindakan Pajak Agresif*
3. Membuktikan apakah *Ukuran Dewan Direksi* berpengaruh terhadap *Tindakan Pajak Agresif*
4. Membuktikan apakah *Ukuran Komite Audit* berpengaruh terhadap *Tindakan Pajak Agresif*
5. Membuktikan apakah *Accounting Prudence* berpengaruh terhadap *Tindakan Pajak Agresif*
6. Membuktikan apakah *Profitabilitas (ROA)* berpengaruh terhadap *Tindakan Pajak Agresif*

1.4.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.
2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan informasi untuk menentukan kebijaksanaan investasinya terhadap laporan keuangan perusahaan dan sebagai informasi tambahan bagi investor dalam rangka pengambilan keputusan terhadap laporan keuangan perusahaan

3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai *Good Corporate Governance*, *Accounting Prudence* dan Profitabilitas terhadap Tindakan Pajak Agresif sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menilai suatu laporan keuangan, menganalisa serta pengambilan keputusan.